



**Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Sistem Penyaluran Dana
Bank Syariah Pada Masyarakat
(Studi Di Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten
Pesawaran)**

Astri Deve¹, Muhammad Ilyas², Widi Astuti³

Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung¹

Pegawai Kementrian Umum²

Pegawai Kementrian Agama Tanggamus³

* *Corresponding email:* astridevi422@gmail.com

Received: Agustus 2022

Accepted: September 2022

Published: November 2022

Abstract: *The development of the bank accompanied by an increasingly advanced model of channeling funds, one of which is carried out by Islamic banks, is one of the solutions to help the community's economy, especially in Sukamulya Lempasing Village. The study focuses on the system and perspective of sharia economic law in the distribution of Islamic bank funds to the community in Suka Mulya Lempasing Village. The purpose of this study is to find out the system and perspective of Islamic economic law are adopted there. The study is conducted by field research with data collection, one of which is an interview. Then it is analyzed using descriptive analysis with an inductive thinking approach. The results of the research can be concluded that the system of channeling funds or Islamic bank financing in Suka Mulya Lempasing Village, Teluk Pandan District, Pesawaran Regency uses financing with a joint liability system (Tanggung Renteng). From the perspective of sharia economic law, the fund distribution system implemented in Sukamulya Lempasing Village, the system of shared obligations (Tanggung Renteng), is in accordance with the principle of Muamalah, namely Kafalah. In which a commitment is formed to work together and be responsible between one member to another in the event of arrears of installments by one of the members.*

Keywords: *Sharia Economic Law, Community, Bank Fund Distribution System,*

Abstrak: Samangkin berkembangnya dunia perbankan diiringi dengan semangkin majunya model penyaluran dananya salah satunya sebagaimana yang dilakukan oleh bank syariah menjadi salah satu solusi dalam membantu perekonomian masyarakat terkhusus di Desa Sukamulya Lempasing. Adapun fokus sistem dan perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap penyaluran dana bank syariah pada masyarakat di Desa Suka Mulya Lempasing. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui sistem dan perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap penyaluran dana bank syariah pada masyarakat di Desa Suka Mulya Lempasing. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). dengan metode pengumpulan data salah satunya wawancara (*interview*). Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif analisis, dengan pendekatan berpikir induktif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem penyaluran dana atau pembiayaan Bank syariah di Desa Suka Mulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran ini menggunakan pembiayaan dengan sistem kewajiban bersama (Tanggung Renteng).

Jika dilihat dari persepektif hukum ekonomi syariah untuk sistem penyaluran dana yang diterapkan di Desa Sukamulya Lempasing yaitu sistem kewajiban bersama (tanggung renteng) sudah sesuai dengan prinsip muamalah yaitu kafalah, dimana terbentuk sebuah komitmen untuk saling bekerja sama dan bertanggung jawab antara satu anggota dengan anggota lainnya apabila terjadi penunggakan oleh salah satu anggota dalam hal pengangsuran.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syari'ah, Masyarakat, sistem penyaluran dana Bank

▪ Pendahuluan

Di Ruang sekitar kita sering disebut sebagai berbagai bentuk muamalah yang mengorganisir orang dan orang lain untuk melakukan aktivitas diberbagai bidang. Islam adalah agama yang lengkap dalam mengatur kehidupan dan dalam bidang transaksi. Ini sepenuhnya mengatur transaksi, khiyar, riba, salam, syuf'ah, qirad, musaqah, muzaraah, jialah, sewa, hutang dan banyak lagi.¹ Dalam masyarakat terdapat banyak bentuk kerjasama ekonomi, salah satunya adalah penyaluran dana atau pembiayaan. Dalam pertumbuhannya saat ini yang cukup pesat karena sangat mempengaruhi kehidupan perekonomian, menjadikan praktik penyaluran dana atau pembiayaan oleh bank syariah menjadi salah satu solusi dalam membantu perekonomian masyarakat di Desa Sukamulya Lempasing.

Penyaluran dana ini berkisar dari komitmen pribadi dengan individu informal lainnya hingga keterlibatan lembaga keuangan formal. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan dengan laju pembangunan, pertumbuhan, dan program keuangan publik kelembagaan. Fakta bahwa lembaga keuangan melakukan kegiatan penyaluran dana tanpa jaminan barang dapat memudahkan para pihak untuk mendapatkan pembiayaan yang diperlukan. Penyaluran dana ini

memiliki sistem yang disebut kewajiban Bersama (Tanggung Renteng), dimana sistemnya menjadi tanggung jawab sekelompok peserta yang mengikuti pembiayaan tersebut. Tanggung renteng didefinisikan sebagai tanggung jawab bersama dalam sebuah kelompok, yang mana pada mekanismenya peserta pembiayaan berlandaskan atas dasar saling terbuka dan saling mempercayai.² Jika salah satu pihak gagal membayar atau macet dalam pengangsurannya, semua anggota tim akan bertanggung jawab bersama.

Strategi dikembangkan di bawah sistem tanggung jawab bersama untuk memecahkan masalah kredit peserta yang terkadang tidak berhasil (macet). Salah satu operasi pelunasan cicilan pembiayaan dengan menggunakan jaminan sistem tanggung renteng terjadi di lingkungan masyarakat Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

Desa Sukamulya merupakan salah satu desa yang mayoritas warganya bekerja sebagai buruh, faktor utama yaitu gaji menjadi seorang buruh tidaklah mencukupi penuh biaya-biaya untuk kehidupan sehari-hari, perlu adanya pemasukan tambahan yang membantu masyarakat untuk mencukupi

¹ Nur Afifah, *Muamalah Dalam Islam* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), 1-2.

² Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur* (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), 36.

biaya hidupnya seperti membuka suatu usaha.

Keterbatasan modal dalam pengembangan suatu usaha merupakan salah satu kendala utama yang dialami oleh masyarakat Desa Sukamulya Lempasing. Pembiayaan dengan jaminan sistem tanggung renteng hadir di masyarakat Desa Sukamulya Lempasing untuk menjawab persoalan yang dialami para pelaku usaha atau bagi masyarakat yang ingin membuka usaha.

Menurut salah satu peserta pembiayaan, syarat utama untuk dapat mengikuti pelaksanaan pada pembiayaan ini adalah seseorang harus memiliki teman (kelompok) yang juga ingin mengajukan pembiayaan tersebut agar bisa menjadi satu kelompok.³ Setiap kelompok biasanya terdiri dari 5 (lima) anggota atau lebih.

Jika salah satu anggota tidak membayar angsurannya, maka diwajibkan anggota dalam kelompoknya untuk bertanggung jawab membayar cicilan anggota kelompok yang macet. Sehingga jika salah satunya ada yang tidak melunasi sisa dari cicilan pembiayaan, terdapat pihak yang menghilang atau tidak mampu untuk membayar, hal ini sangat mungkin terjadi adanya pihak yang merasa dirugikan dan menyebabkan penyesalan pada kemudian hari, dan bisa mengurangi manfaat dari kegiatan pembiayaan itu sendiri.

Dalam Islam tanggung renteng disebut dengan kafalah, Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penjamin (kafil) kepada pihak ketiga untuk pelaksanaan kewajiban oleh pihak ketiga atau orang yang

bertanggung jawab.⁴ Dalam kegiatan ini jelas bahwa jaminan dengan sistem tanggung renteng ini mencerminkan rasa saling tolong-menolong dan adanya rasa kekeluargaan. Karena itu adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini, yaitu Bagaimana sistem penyaluran dana bank syariah pada masyarakat di Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, dan Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai sistem penyaluran dana Bank Syariah pada masyarakat di Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

Penelitian ini merupakan penelitian deksriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem penyaluran dana bank syariah pada masyarakat di Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan untuk mengetahui bagaimana prespektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai sistem penyaluran dana Bank Syariah pada masyarakat di Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan metode observasi yang dilakukan pada tempat penelitian, metode wawancara (interview). kemudian dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif analisis. Adapun pola pikirnya adalah pola pikir induktif yaitu penulis menggambarkan kejadian atau fenomena yang ditemukan

³ Ibu Nuryama, —syarat utama untuk dapat mengikuti pelaksanaan pada pembiayaan, Wawancara, pada tanggal 5 Juli 2022.

⁴ Desycha Yusianti, —Pegguna Akad Kafalah Bi Al- Ujrah Pada Pembiayaan Take Over Perspektif Hukum Islam,|| Jurnal Maliyah Vol. 07 No. 01 (June 2017): 113.

dilapangan, kemudian dianalisis untuk mendapatkan hasil penelitian atau kesimpulan

▪ Pembahas

1. Penyaluran Dana Bank Syariah

Penyaluran dana atau pembiayaan berarti penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan juga berarti kepercayaan (trust), maksudnya bank atau lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa pemberian dana dan mengelolanya dengan benar, adil dan disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak.⁵

Sistem pembiayaan atau penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah menurut sudut pandang yuridis adalah sebagai berikut:⁶

- a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, dan prinsip musyarakah.
- b. Pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip murabahah, prinsip istishna dan prinsip as-salam.
- c. Pembiayaan sewa-menyewa berdasarkan prinsip ijarah (sewa murni) dan ijarah

al-muntahia bit-tamlik (sewa beli atau sewa dengan hak opsi).

- d. Pembiayaan jasa keuangan yang dikenal dengan istilah “Service”. Dalam melaksanakan tugasnya dibidang jasa keuangan, pihak Bank mengutip biaya jasa.

2. Tanggung Renteng

Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan ketersediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti, rangkaian untaian. Tanggung renteng didefinisikan sebagai tanggung jawab bersama di antara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.⁷ Pembiayaan tanggung renteng dalam Islam disebut kafalah, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Ditemukan dua macam mekanisme sistem tanggung renteng, yakni sebagai berikut:⁸

- a. Mekanisme Pengambilan Keputusan, mengatur bagaimana cara atau proses pengambilan keputusan pada tingkat kelompok yang dikaitkan dengan

⁵ Nurnasrina, Adiyes putra, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Pekan Baru: Cahaya Firdaus, 2018), 1. 6

⁶ Pulun Pradana Putra and Nurullia Febriati, —Peluang dan Tantangan Perbankan Syari'ah di Indonesia Pasca Merger,|| Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 13, No. 2 (2021): n.d., 87.

⁷ Supriyanto, Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur, 36.

⁸ Supriyanto, Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur, 66.

tanggung jawab yang akan dipikul sebagai konsekuensi dari keputusan.

- b. Mekanisme Kontrol, mekanisme kontrol memaksa semua anggota menjadi penanggung jawab. Dalam hal ini jika ada anggota yang tidak bertanggung jawab, maka semua anggota kelompok harus menanggung bebannya, beban disini mengacu pada bentuk pinjaman dana atau modal, dan juga nilai moral suatu kelompok.

3. Akad Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Berdasarkan akad jual beli tersebut bank membeli barang yang dipesan dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang yang epada nasabah berikut biaya yang diperlukan.⁹

Adapun untuk rukun jual beli murabahah itu sendiri antara lain :¹⁰

- a. Penjual (Ba'i)
- b. Pembeli (Musytari)
- c. Objek Jual Beli (Mabi')
- d. Harga (Tsaman)
- e. Ijab dan Kabul

4. Akad Wakalah

Menurut ulama kalangan syaf'iyah wakalah berarti ungkapan atau penyerahan kuasa (al-muwakkil) kepada orang lain (al-wakil) untuk melaksanakan sesuatu

pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kuasa (annaqbalu anniyabah) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.¹¹

Dalam mengimplementasi perwakilan harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:¹²

a. Rukun Wakalah

- 1) Shighah ijab Kabul.
- 2) Pihak yang berakad; pemberi kuasa (muwakkil) dan penerima kuasa (wakill).
- 3) Objek akad; mandat untuk melaksanakan tugas (taukil).

b. Syarat-Syarat Wakalah

- 1) Syarat yang mewakilkan (AlMuwakkil) Orang yang mewakilkan haruslah seorang pemilik yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakillkan.
- 2) Syarat yang mewakili (AlWakil) Sama dengan yang mewakilkan, pihak yang dapat mewakili adalah orang yang berakal.
- 3) Syarat untuk hal yang diwakillkan (Muwakkal Fih) Syarat utama yang diwakillkan (muwakkal fih) adalah bahwa hal tersebut bukan tindakan buruk. Selain itu, seluk beluk muwakkal fih harus diketahui persis oleh orang yang mewakilkannya, kecuali bila hal tersebut diserahkan penuh kepadanya.¹³

5. Wakalah wal Murabahah

Pembiayaan murabahah yang umum dipraktikkan oleh perbankan syariah di Indonesia adalah murabahah dalam literatur klasik dimana bank sebagai

⁹ Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2014), 271.

¹⁰ Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah Panduan Teknis Pembuatan Akad Dalam Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syaria, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2009), 58.

¹¹ Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada cet. ke-3, 2002), 20.

¹² Ismail Nawaw, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 213.

¹³ Ibid, 214.

penjual dan nasabah sebagai pembeli melakukan transaksi jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati. Namun sejalan dengan perkembangan praktek murabahah saat ini, bank syariah cenderung menerapkan pembiayaan murabahah disertai dengan akad wakalah. Jadi, dalam pelaksanaannya, pembelian objek murabahah tersebut dapat dilakukan oleh pembeli murabahah (nasabah) sebagai wakil dari pihak bank dengan akad wakalah atau perwakilan.¹⁴ Penerapan wakalah wal murabahah yaitu bank selaku penjual dapat mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari produsen (supplier) untuk dijual kembali kepada nasabah tersebut.¹⁵ Hal ini dimungkinkan dan tidak menyalahi syariah Islam seperti dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (supplier), akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

6. Sistem Penyaluran Dana Bank Syariah Pada Masyarakat di Desa Sukamulya Lempasing

Salah satu produk penyaluran dana atau pembiayaan dalam perbankan syariah di Desa Sukamulya Lempasing yaitu menggunakan pembiayaan dengan sistem kewajiban bersama (tanggung renteng), sistem ini memang tidak dikenal dalam islam namun dalam muamalah dikenal dengan istilah kafalah dimana terbentuk

sebuah komitmen untuk saling bekerja sama dan bertanggung jawab antara satu anggota dengan anggota lainnya apabila terjadi penunggakan oleh salah satu anggota dalam hal pengangsuran. sistem kewajiban bersama (tanggung renteng) yang dibayarkan melalui cicilan setiap 2 (dua) minggu sekali, dan juga mewajibkan kepada nasabahnya untuk menabung selama masa pembiayaan sehingga menciptakan edukasi budaya menabung bagi nasabah yang dimana dalam tabungan tersebut tanpa ada saldo minimum. Masyarakat yang akan melakukan pembiayaan akan dibentuk kelompok, dalam setiap kelompok terdiri dari minimal 5 orang termasuk 1 ketua kelompok yang dapat membaca dan menulis. Pemilihan ketua kelompok menjadi wewenang dari anggota, penambahan anggota juga dapat dilakukan setiap saat selama tidak melebihi jumlah anggota maksimal kelompok. Dalam wawancara bersama Ibu Nuryama, persyaratan untuk mengajukan pembiayaan yaitu foto copy KTP yang masih berlaku, dan KK (Kartu Keluarga), apabila KTP masih dalam proses pengurusan perpanjangan, maka dapat digantikan dengan resi KTP, saat melakukan pembiayaan ini harus diketahui suami/wali, dan mempunyai usaha.¹⁶ Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sugianti jumlah pembiayaan pada saat peminjaman minimal Rp. 2.000.000.00,-. Di setiap peminjaman harus ada tabungan, tabungan pokok dan tabungan suka rela. Tabungan pokok minimal 10% dari pemberian pinjaman, yg kedua tabungan sukarela itu bisa menabung berapa saja bisa Rp.

¹⁴ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 123.

¹⁵ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 221.

¹⁶ Ibu Nuryama, —persyaratan untuk mengajukan pembiayaan, Wawancara pada tanggal 5 Juli 2022.

5.000, Rp. 10.000.¹⁷ Struktur pembayaran pembiayaan menggunakan jangka waktu yaitu minimal 1 (satu) tahun atau 52 (lima puluh dua) minggu dengan masa angsuran 26 (Dua puluh enam) kali, dengan melakukan pembayarn angsuran dilakukan 2 minggu sekali. Sebagai paket pembiayaan yang diharapkan dapat membantu meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan impian masyarakat dimasa datang, maka akan langsung dibukakan rekening tabungan. Anggota pembiayaan wajib mengendapkan dana ditabungkan dalam jumlah minimum 10% (sepuluh persen) dari total pembiayaan. Anggota kelompok wajib menyiapkan/ menyediakan uang talangan apabila ada salah satu anggota yang tidak membayar uang angsuran. Ibu Supardila mengatakan talangannya sebesar Rp. 25.000.00,- per orang tetapi besarnya uang talangan akan ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan kesepakatan dengan tetap memperhatikan kecukupan sebagai uang cadangan.¹⁸ Jika anggota pembiayaan meninggal dunia, maka sisa jumlah pembiayaan diteruskan pihak keluarga dan menjadi tanggung jawab keluarga.

Setelah dirasa cukup dalam memenuhi kriteria untuk mendapatkan pembiayaan maka akan dilakukan survey untuk mengetahui bahwa anggota pembiayaan tersebut benar atau tidaknya memiliki usaha, agar nantinya setelah pencairan dana tidak digunakan untuk hal-hal yang lain. Pelaksanaan pembiayaan di Desa Sukamulya ini menggunakan akad

wakalah wal murabahah. Akad ini berfungsi sebagai ijab qabul yang dibuat secara tertulis sebagai bukti kesepakatan kedua belah pihak, jika dalam pelaksanaan akad pembiayaan ada anggota yang tidak dapat membaca dan menulis maka pihak bank syariah wajib memberi informasi dan memastikan bahwa anggota pembiayaan ini mengerti isi akad. Proses penandatanganan wajib disaksikan oleh ketua kelompok yang melakukan peminjaman, pembacaan akadpun harus disaksikan oleh anggota kelompok yang lain. Mengenai denda yang diberlakukan bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya pada pembiayaan ini, ketua kelompok menjelaskan bahwa tidak ada denda, karena hal tersebut merupakan urusan internal kelompok pembiayaan. Jadi pihak bank syariah hanya mau tahu angsuran dari kelompok tersebut tidak macet, sehingga apabila ada nasabah yang macet, sistem tanggung renteng diberlakukan, yaitu kewajiban seluruh anggota kelompok untuk menanggung angsuran nasabah yang macet tersebut.

7. Persepektif Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Sistem Penyaluran Dana Bank Syariah yang Terdapat di Desa Sukamulya Lempasing

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui untuk sistem penyaluran dana yang diterapkan di Desa Sukamulya Lempasing yaitu sistem kewajiban bersama (tanggung renteng) sudah sesuai dengan prinsip muamalah yaitu kafalah, dimana terbentuk sebuah komitmen untuk saling bekerja sama dan bertanggung jawab antara satu anggota dengan anggota lainnya apabila terjadi penunggakan oleh salah satu anggota dalam hal pengangsuran. Selanjutnya pada akad pembiayaan ini

¹⁷ Ibu Sugianti, —jumlah pembiayaan pada saat peminjamanl , Wawancara pada tanggal 5 Juli 2022.

¹⁸ Ibu Supardila, jumlah uang talangan per orang yang ditetapkan dalam kelompokl , Wawancara pada tanggal 5 Juli 2022.

menggunakan akad yaitu akad wakalah wal murabahah, pelaksanaan akad wakalah wal murabahah pada pembiayaan hanya dilakukan dalam bentuk uang dan tidak adanya status kepemilikan barang. Dalam proses pembiayaan tersebut, bank melakukan penggabungan dua akad antara wakalah dan murabahah sehingga barang yang menjadi objek pembiayaan belum dimiliki oleh pihak bank saat terjadinya akad.

Akad yang dilakukan menurut tinjauan hukum islam tidak sah, karena akad wakalah dan akad murabahah dilakukan dalam satu waktu sehingga barang yang menjadi objek belum dimiliki oleh pihak bank syariah. Pelaksanaan akad pembiayaan menggunakan akad wakalah wal murabahah pada saat akad objek yang diakadkan dalam bentuk uang yang diberikan langsung kepada nasabah untuk membeli barang seharusnya akad pembiayaan dilaksanakan apabila barang sudah ada atau sudah dibeli dan menjadi milik bank, penempatan akad pembiayaan yang kurang tepat dalam produk pembiayaan karena akad murabahah pada dasarnya merupakan salah satu dari bentuk jual beli sehingga akad ini hanya berlaku pada praktek jual beli saja bukan modal usaha.

Pembiayaan antara bank syariah dengan kelompok pembiayaan di Desa Sukamulya Lempasing merupakan akad perjanjian jual beli yang dilaksanakan dengan cara bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah yang bersangkutan dengan mendapatkan keuntungan yang disepakati. Namun, dalam hal ini pihak bank syariah hanya memberikan sejumlah uang kepada kelompok pembiayaan di Desa Sukamulya Lempasing dan bank syariah

memberikan kuasa kepada kelompok pembiayaan untuk membeli barang sendiri, sesuai dengan kebutuhan usaha yang akan digeluti oleh anggota kelompok. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa akad penyaluran dana atau pembiayaan pada masyarakat di Desa Sukamulya Lempasing, Akad yang dilakukan menurut tinjauan hukum islam tidak sah, karena akad wakalah dan akad murabahah dilakukan dalam satu waktu sehingga barang yang menjadi objek belum dimiliki oleh pihak bank syariah. Pihak bank syariah menyerahkan kepada nasabah hanya berupa uang bukan barang. Hal ini tentu menjadikan akad tersebut memiliki ketidak pastian hukum terhadap status kepemilikan barang. Setelah itu, barang belum menjadi milik bank dan setelah akad selesai tidak ada penyerahan bukti transaksi pembelian barang. Hal ini dapat memungkinkan pembiayaan tersebut bisa keluar dari apa yang telah disepakati bersama diantaranya tidak digunakan sesuai dengan rincian barang yang sudah disepakati saat akad, serta bisa kemungkinan pembiayaan tersebut dipergunakan untuk membeli barang yang tidak sesuai dengan syariah. Jadi, pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan hukum islam, meskipun didalamnya tidak mengandung riba, namun dalam pembiayaan tersebut didapati gharar. Permasalahan di atas tentu bertentangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah yang belum sesuai dengan ketentuan dari muamalah, hal ini dikarenakan adanya penggabungan 2 (akad) dalam satu kontrak yaitu akad wakalah wal murabahah. Rukun yang tidak terpenuhi yaitu mengenai objeknya. Dengan syarat yang tidak

terpenuhi yaitu bank tidak memiliki barang yang dijadikan objek investasi. Padahal seharusnya, bank memiliki barang tersebut secara fisik walaupun dalam jangka waktu yang sangat pendek. Selain itu, Bank dikenakan kewajiban atas barang selama barang tersebut masih menjadi milik bank. Bank tidak hanya pemodal tetapi juga pemilik dari barang tersebut.

▪ **Penutup**

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem penyaluran dana bank syariah pada masyarakat di Desa Sukamulya Lempasing ini menggunakan penyaluran dana atau pembiayaan dengan menggunakan sistem kewajiban bersama (tanggung renteng), dalam muamalah dikenal dengan istilah kafalah dimana terbentuk sebuah komitmen untuk saling bekerja sama dan bertanggung jawab antara satu anggota dengan anggota lainnya apabila terjadi penunggakan oleh salah satu anggota dalam hal pengangsuran. dimana apabila ada nasabah yang macet dalam pengangsuran sistem kewajiban bersama (tanggung renteng) diberlakukan. Pada praktiknya penyaluran dana dimulai dari pertemuan umum, pembentukan kelompok, pertemuan 2 (minggu) sekali, kemudian tahap pengajuan pembiayaan dan pencairan. Pembiayaan dengan sistem ini dimaksudkan memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar hutang apabila terdapat salah satu anggota yang macet dalam pembayaran, maka seluruh aspek dalam kelompok
2. Untuk sistem penyaluran dana yang diterapkan di Desa Sukamulya Lempasing yaitu sistem kewajiban bersama (tanggung renteng) sudah sesuai dengan prinsip muamalah yaitu kafalah, dimana terbentuk sebuah komitmen untuk saling bekerja sama dan bertanggung jawab antara satu anggota dengan anggota lainnya apabila terjadi penunggakan oleh salah satu anggota dalam hal pengangsuran. Tetapi jika dilihat dari penggunaan akad pada sistem penyaluran dana tersebut belum sesuai karena dalam perspektif hukum ekonomi syariah belum sesuai dengan ketentuan dari muamalah, hal ini dikarenakan adanya penggabungan 2 (akad) dalam satu kontrak yaitu akad wakalah wal murabahah. Pihak pembiayaan hanya menyerahkan berupa modal hal ini menjadikan akad tersebut memiliki ketidak pastian dalam hukum terhadap status kepemilikan barang, dan pembelian barangnya diberikan kuasa kepada anggota pembiayaan sesuai rincian yang disepakati kedua belah pihak, maka dalam praktiknya terjadi akad 2 (dua) akad yaitu wakalah dan murabahah. Setelah itu barang belum menjadi pemilik pihak pembiayaan dan setelah akad selesai tidak ada penyerahan bukti transaksi pembelian barang, hal ini memungkinkan pembiayaan tersebut digunakan untuk membeli barang diluar kesepakatan kedua belah pihak ataupun yang tidak sesuai dengan syariah.

▪ References

- Adrian Sutedi. Perbankan Syariah : Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Afifah, Nur. Muamalah Dalam Islam. Semarang: Mutiara Aksara, 2019.
- ascarya. Akad Dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Helmi Karim. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada cet. ke-3, 2002.
- Ismail Nawaw. Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia, 212AD.
- Muhammad. Manajemen Keuangan Syariah. Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2014. —
- . Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah Panduan Teknis Pembuatan Akad Dalam Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syaria,. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2009.
- Nurnasrina, Adiyes putra. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Pekan Baru: Cahaya Firdaus, 2018.
- Putra, Pulun Pradana, and Nurullia Febriati. PELUANG DAN TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PASCA MERGER,|| n.d., 15.
- Supriyanto, Gatot. Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur. Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009.
- Yusianti, Desycha. Pengguna Akad Kafalah Bi Al-Ujrah Pada Pembiayaan Take Over Perspektif Hukum Islam.|| Jurnal Maliyah Vol. 07 No. 01 (June 2017)